

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan opini terhadap mengenai kewajaran laporan keuangan. Berikut pengertian audit yang penulis ambil dari beberapa literatur:

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Jusuf yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:4) audit adalah:

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Sedangkan Konrath dalam Sukrisno Agoes (2012:2) mendefinisikan pengertian audit sebagai berikut:

“*Auditing* adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Selain itu terdapat definisi audit menurut Sukrisno Agoes (2012:4) yaitu:

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dari definisi yang telah dijelaskan maka penulis dapat mempersepsikan audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen yang bersangkutan dengan tujuan untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Dalam setiap pengerjaan audit seorang auditor harus kompeten, mempunyai sikap objektif dan tidak memihak agar kualitas jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis audit menurut Alvin A, Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Jusuf yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:16-18) yaitu sebagai berikut:

“1. Audit Operasional

Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, *review* atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

2. Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

3. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

“1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.”

Sedangkan jika ditinjau dari jenis pemeriksaan menurut Sukrisno Agoes (2012:11-13) audit bisa dibedakan atas:

“1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian *Internal Audit*.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.”

Dari jenis-jenis audit yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis audit tersebut bertujuan untuk pelaksanaan audit itu sendiri, karena dalam pelaksanaan audit memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang diperlukan oleh klien tersebut. Dengan adanya jenis-jenis audit tersebut dapat mempermudah seorang auditor untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan kliennya.

2.1.1.3 Pengertian Auditor

Secara sederhana pengertian auditor adalah orang yang melakukan audit. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Jusuf yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:19-21) ada beberapa jenis jenis auditor diantaranya sebagai berikut:

“1. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.

1. Auditor Internal Pemerintah

Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pengemangan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah.

2. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK merlapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP.

3. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut Auditor Pajak.

4. Auditor Internal

Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:13-14) jenis-jenis auditor dibagi menjadi:

“1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis *auditee*-nya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun. Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah seorang auditor yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktik sebagai auditor independen, dan bukan termasuk orang yang terlatih dalam profesi dan jabatan lain (auditor tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum meskipun auditor mengetahui hukum).

1. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. Fungsi auditor pemerintah adalah melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

2. *Internal Auditor* (Auditor Intern)

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Orientasi pelaksanaan audit sebagian besar tugasnya adalah melakukan audit kepatuhan (*Compliance audit*) dan audit operasional (*Management* atau *Operational Audit*) secara rutin.”

Berdasarkan jenis-jenis auditor yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dari perbedaan yang ada pada auditor pemerintah dengan akuntan publik yaitu auditor pemerintah bertanggung jawab terhadap laporan keuangan pemerintahan, sedangkan akuntan publik bertanggung jawab terhadap laporan keuangan perusahaan terbuka. Adapun persamaannya yaitu untuk memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan dan memberikan suatu opini mengenai laporan keuangan tersebut.

2.1.1.4 Standar Audit

Standar audit merupakan pedoman untuk membantu auditor dalam melaksanakan audit. Standar audit mencerminkan suatu kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Al Haryono Jusuf (2014:58) menyatakan:

“Standar audit tersebut mencakup pertimbangan kualitas profesional antara lain persyaratan kompetensi dan independensi, pelaporan dan bukti audit.”

Standar audit tersebut ada di dalam SPAP yang diterbitkan oleh IAPI. Menurut Al Haryono Jusuf (2014:59) “Isi dan struktur SPAP wajib dipahami oleh para auditor dan calon auditor, karena SPAP merupakan panduan utama yang wajib dilaksanakan dalam pengauditan laporan keuangan historis berdasarkan standar audit”.

Menurut Al Haryono Jusuf (2014:59) adapun judul-judul dari isi standar audit yang diberlakukan oleh IAASB dan diadopsi oleh IAPI yaitu:

“Audit Informasi Keuangan Historis

200-299	Prinsip-prinsip Umum dan Tanggungjawab
SA 200	Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
SA 210	Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Auditor
SA 220	Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan
SA 230	Dokumentasi Audit

SA 240	Tanggungjawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan
SA 250	Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
SA 260	Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola
SA 265	Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal kepada Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola dan Manajemen
300-499	Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Telah Dinilai
SA 300	Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
SA 315	Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya
SA 320	Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
SA 330	Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai
SA 402	Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan suatu Organisasi Jasa
SA 450	Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit
500-599	Bukti Audit
SA 500	Bukti Audit
SA 501	Bukti Audit-Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
SA 505	Konfirmasi Eksternal
SA 510	Perikatan Audit Tahun Pertama-Saldo Awal
SA 520	Prosedur Analitis
SA 530	Sampling Audit
SA 540	Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan
SA 550	Pihak Berelasi
SA 560	Peristiwa Kemudian
SA 570	Kelangsungan Usaha

SA 580	Representasi Tertulis
600-699	Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
SA 600	Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
SA 610	Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
SA 620	Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
700-799	Kesimpulan Audit dan Pelaporan
SA 700	Perumusan suatu Pendapat dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
SA 705	Modifikasi atas Opini dalam Laporan Auditor Independen
SA 706	Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen
SA 710	Informasi Komparatif – Angka-angka yang berkaitan dan Laporan Keuangan Komparatif
SA 720	Tanggungjawab Auditor Terkait dengan Informasi Lain dalam Dokumen-dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan
800-899	Area-area Khusus
SA 800	Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
SA 805	Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Lapooran Keuangan
SA 810	Perikatan untuk Melaporkan ikhtisar Laporan Keuangan.”

Dengan adanya standar audit yang berlaku maka seorang auditor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang berlaku. Jika seorang auditor memenuhi persyaratan dalam setiap standar audit yang berlaku maka pelaksanaan audit tersebut akan menghasilkan kualitas yang berkualitas.

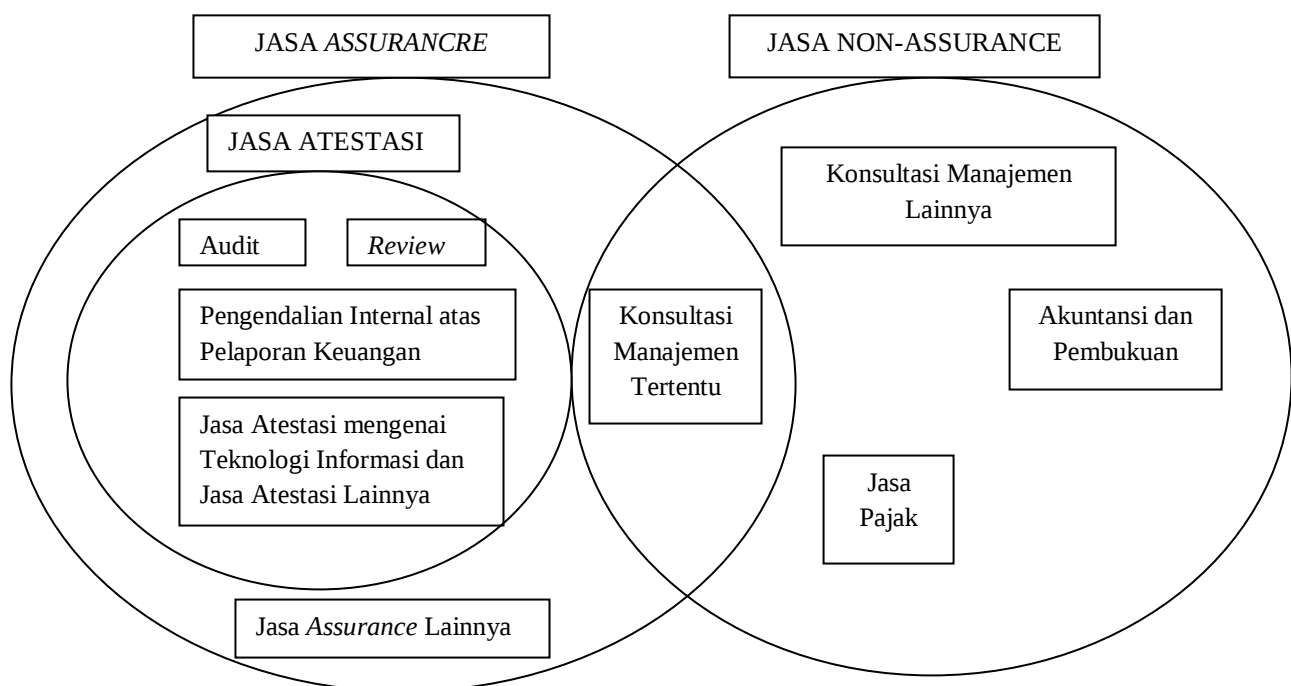
2.1.1.5 Jasa yang dihasilkan oleh profesi Akuntan Publik

Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik dapat dibedakan menjadi jasa *assurance* dan jasa *non assurance*. Jasa *assurance* ini bukan merupakan hal

yang baru di masyarakat. Para auditor sudah bertahun-tahun memberikan jasa *assurance*, terutama *assurance* tentang informasi laporan keuangan historis. Adapun hubungan antara jasa *assurance*, jasa atestasi, dan jasa *non-assurance* seperti yang digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1 Hubungan Jasa Assurance, Jasa Atestasi, dan Jasa Non-Assurance

Hubungan antara jasa *assurance* dan jasa *non-assurance* yaitu merupakan jasa yang diberikan oleh seorang auditor kepada kliennya. Dalam jenis-jenis jasa yang diberikan terdapat kepentingan dan informasi yang berbeda-beda. Dengan berbagai jenis jasa yang diberikan oleh auditor maka seorang klien dapat memilih jenis jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari klien tersebut.



Sumber: Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Jusuf, 2013

Menurut Alvin A. Arens, dkk yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:10) jasa *assurance* didefinisikan sebagai berikut:

“Jasa *assurance* adalah jasa professional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena si penyedia jasa *assurance* itu independen dan dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya.”

Salah satu kategori jasa *assurance* yang diberikan oleh seorang auditor atau akuntan publik yaitu jasa attestasi. Pengertian jasa attestasi menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Jusuf yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:11) yaitu:

“Jasa attestasi (*attestation service*) adalah jenis jasa *assurance* dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:18) pengertian jasa attestasi yaitu:

“Jasa attestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian, dalam segala hal yang signifikan, asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat dipersepsikan jasa attestasi yaitu suatu pendapat yang diberikan oleh auditor sesuai dengan keandalan suatu laporan keuangan kepada pihak lain.

Menurut Alvin A. Arens, dkk yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:11-13) jasa atestasi tersebut dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

- “1. Audit atas laporan keuangan historis
 Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Audit atas laporan keuangan ini adalah suatu bentuk jasa atestasi di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP. Audit ini merupakan jasa *assurance* yang paling umum diberikan oleh KAP.
2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan
 Untuk atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, manajemen menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria yang sudah mapan.
3. *Review* laporan keuangan historis
 Untuk *review* atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sama seperti audit. Akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang untuk *review* atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit bukti yang diperlukan.
4. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi
 Untuk atestasi mengenai teknologi informasi, manajemen mengeluarkan berbagai asersi tentang reliabilitas dan keamanan informasi elektronik.
5. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan
 Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya, yang kebanyakan merupakan perluasan alami dari audit atas laporan keuangan historis, karena pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:23) jenis jasa atestasi dibagi menjadi:

- “1. Audit Laporan Keuangan Historis
 Audit laporan keuangan dilaksanakan dengan pemeriksaan dalam skala luas untuk mengumpulkan bahan bukti yang memadai untuk memberikan jaminan yang tinggi atas keakuratan laporan

keuangan. Audit laporan keuangan menghasilkan laporan auditor yang mengungkapkan pendapat (opini) mengenai kesesuaian tidaknya laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lain (klien) dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemakai eksternal laporan keuangan menggunakan laporan auditor sebagai petunjuk bahwa laporan keuangan tersebut andal dalam usaha pengambilan keputusan.

2. *Review Laporan Keuangan Historis*

Akuntan Publik dapat memberikan jasa *review* (*review service*). Aktivitas *review* berlangsung dalam skala yang lebih kecil, dan honor auditor untuk melaksanakan *review* lebih rendah dibanding pekerjaan dalam audit. Tetapi hasil *review* auditor cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan dari perusahaan yang tidak *go-public*.

3. *Jasa Atestasi Lain (Other Attestation Services)*

Kantor Akuntan Publik lebih banyak mengembangkan jasa-jasa seperti jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif, tentang kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit, tentang efektivitas *internal control* klien, dan *Assurance* tentang informasi prakiraan keuangan klien.”

Berdasarkan jenis-jenis jasa atestasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jasa atestasi yang dihasilkan oleh auditor pada pihak klien yaitu untuk memberikan informasi dan memberikan pendapat mengenai keandalan laporan keuangan klien tersebut.

Dari jenis jasa atestasi yang telah disebutkan, ada juga jenis jasa non atestasi. Menurut Abdul Halim (2008:19-20) jenis jasa non atestasi yaitu sebagai berikut:

“1. *Jasa Akuntansi*

Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa kompilasi) serta perancangan sistem akuntansi klien. Dalam memberikan jasa akuntansi, praktisi yang melakukan jasa tersebut bertindak sebagai akuntan perusahaan. Dalam memberikan jasa akuntansi, akuntan tidak menyatakan pendapat.

2. *Jasa Perpajakan*

Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai

penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan kantor pajak.

3. Jasa Konsultasi Manajemen

Jasa konsultasi manajemen atau *management advisory services* (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien”.

Jasa yang diberikan auditor pada kliennya yaitu meliputi jasa *assurance* dan jasa *non-assurance*. Jasa *assurance* dan jasa *non-assurance* ini digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Di dalam jasa *assurance* terdapat jasa attestasi yaitu untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dengan adanya jasa ini mempermudah untuk pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

2.1.2 Biaya Audit (*Fee Audit*)

2.1.2.1 Pengertian Biaya Audit (*Fee Audit*)

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya seseorang mengharapkan imbalan yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Begitu juga seorang auditor, dia mengharapkan imbalan atau *fee* yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan.

Gammal (2012) dalam Margi Kurniasih (2014) mendefinisikan “*fee audit* sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit

kepada perusahaan (*auditee*)”. Dengan adanya biaya audit atau *fee* audit maka seorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit yang dihasilkan akan berkualitas.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46)

“Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.”

1. Risiko penugasan

Ada beberapa pertimbangan penting sebelum sebuah kantor akuntan publik menerima suatu penugasan. Pertimbangan dimaksud khususnya menyangkut soal tanggung jawab pada etika profesi. Dalam setiap penugasan, auditor harus mempertimbangan risiko penugasan tersebut, yaitu:

- a. Tanggung jawabnya terhadap publik
- b. Tanggung jawabnya terhadap klien
- c. Tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi

2. Kompleksitas jasa

Menurut Hasbullah, dkk (2014) Kompleksitas jasa atau kompleksitas tugas yaitu banyaknya jumlah informasi yang ada yang harus diproses oleh auditor serta tahapan pekerjaan yang harus dilalui untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hal tersebut mengindikasikan seberapa besar tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor.

3. Tingkat keahlian

Tingkat keahlian terdapat pada standar umum yang pertama. Menurut Sukrisno Agoes (2012:32-33) Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu fakultas ekonomi jurusan akuntansi negeri (PTN) atau swasta (PTS) ditambah ujian UNA Dasar dan UNA Profesi. Sekarang untuk memperoleh gelar akuntan lulusan S1 akuntansi harus lulus Pendidikan Profesi Akuntan (PPA). Selain itu seorang auditor harus mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (continuing professional education) baik yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAPI atau di seminar dan lokakarya. Pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja di bawah bimbingan (supervisi) auditor yang lebih senior.

4. Struktur biaya KAP

Menurut Ginting (2011) yaitu penetapan tarif imbal jasa (*fee*) audit harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi Anggota dan Stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing, sebagai berikut:

- Gaji yang pantas
- Imbalan lain di luar gaji

- Beban overhead yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf
- Jumlah jam yang tersedia untuk suatu periode tertentu

5. Pertimbangan profesional lainnya

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:55) Pertimbangan profesional lainnya yaitu objektivitas. Auditor dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan objektivitasnya, auditor harus bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.

Dari definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa biaya audit merupakan suatu imbalan yang diterima auditor dari Kantor Akuntan Publik atas jasa yang telah diberikannya mengenai kewajaran laporan keuangan pihak lain.

Menurut surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit butir pertama yaitu audit atas laporan keuangan harus memenuhi tahap-tahap berikut:

- “a. Tahap perencanaan audit antara lain: pendahuluan perencanaan; pemahaman bisnis klien; pemahaman proses akuntansi; pemahaman struktur pengendalian internal; penetapan risiko pengendalian internal; penetapan risiko pengendalian; melakukan analisis awal; menentukan tingkat materialitas; membuat program audit; *risk assessment* atas akun; dan *fraud discussion* dengan management.

- b. Tahap pelaksanaan audit antara lain: pengujian pengendalian internal; pengujian substantif transaksi; prosedur analitis; dan pengujian detail transaksi.
- c. Tahap pelaporan audit antara lain: *review* kewajiban kontijensi; *review* atas kejadian setelah tanggal neraca; pengujian bukti final; evaluasi dan kesimpulan; komunikasi dengan klien; penerbitan laporan audit; dan *capital commitment*.”

Dalam setiap pelaksanaan audit harus menjalani tahap-tahap yang sudah ditentukan. Dengan adanya tahap-tahap tersebut maka hasil audit dari auditor akan berkualitas, karena dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan sudah tersusun bagian pekerjaannya masing-masing.

2.1.2.2 Biaya Lainnya (*Fee* Lainnya)

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46-47) ada beberapa biaya atau *fee* di luar biaya atau *fee* utama yang diterima oleh seorang auditor asalkan biaya tersebut tidak mengurangi independensi auditor tersebut, yaitu:

“1. *Fee Contigent*

Fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya *fee* yang dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak *contigent* jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

2. *Fee Referral*

Fee Referral adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Rujukan (*Fee Referral*) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.”

Selain biaya audit terdapat juga biaya lainnya. Berdasarkan biaya lainnya yang telah dikemukakan di atas, maka seorang auditor bisa mendapatkan biaya lain di luar biaya utama. Dengan adanya biaya lain ini maka diharapkan sikap

independensi dari seorang auditor terjaga, sehingga klien atau pihak lain yang berkepentingan percaya kepada KAP dan auditor tersebut.

2.1.2.3 Cara Penentuan Biaya Audit (*Fee Audit*)

Dalam penentuan biaya audit yang akan dibayarkan kepada auditor tersebut, maka harus ada cara penentuan biaya audit sebelum pelaksanaan audit.

Menurut Abdul Halim (2008:106-107) ada beberapa cara dalam penentuan penetapan biaya audit atau *fee* audit. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

“1. *Perdiem Basis*

Pada cara ini *fee* audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu/ jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *fee* per jam untuk tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.

2. *Flat* atau Kontrak Basis

Pada cara ini *fee* audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan, yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.

3. *Maksimum Fee Basis*

Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam/ waktu kerja.”

Dengan adanya cara penentuan biaya audit, diharapkan kesepakatan mengenai biaya audit dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan, karena mengingat sampai saat ini belum ada peraturan yang pasti mengenai biaya audit.

2.1.2.4 Faktor-Faktor Penentu Besarnya Biaya Audit (*Fee Audit*)

Terdapat faktor-faktor penentu besarnya biaya audit. Dalam faktor tersebut sangat mempengaruhi biaya audit pada seorang auditor. Menurut Abdul Halim (2008:107) ada empat faktor dominan yang menentukan besarnya *fee* audit, yaitu:

- “1. Karakteristik Keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal dan lain-lain.
2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain.
3. Karakteristik Operasi, seperti jenis industry, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk dan lain-lain.
4. Kegiatan Eksternal Auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor dan lain-lain.”

Dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut sangat mendukung untuk menentukan besarnya pembayaran biaya audit. Misalkan jika seorang auditor memiliki pengalaman yang banyak diantara auditor yang lain maka kemungkinan auditor tersebut akan menerima biaya atau *fee* audit sesuai dengan kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebut.

2.1.3 Beban Kerja Audit (*Workload*)

2.1.3.1 Pengertian Beban Kerja Audit (*Workload*)

Beban kerja atau *workload* merupakan suatu aspek yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam pekerjaannya, karena jika seseorang itu mempunyai beban kerja yang tinggi maka kualitas yang akan dihasilkan tidak akan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga auditor,

jika mempunyai beban kerja yang tinggi maka kualitas audit nya akan rendah, karena dengan banyaknya pekerjaan dan terbatasnya waktu dalam menyelesaikan tugas tersebut.

Menurut Adil Kurnia (2010) beban kerja (*workload*) yaitu:

“Beban kerja adalah suatu proses analisa terhadap waktu yang digunakan oleh seorang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan (jabatan) atau kelompok jabatan (unit kerja) yang dilaksanakan dalam keadaan atau kondisi normal.”

Sedangkan menurut KEPMENPAN No. 75/2004 mengungkapkan “Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.” Ada juga definisi beban kerja menurut PERMENDAGRI No. 12/2008 menjelaskan “Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang dipikul suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.”

Menurut Liswan dan Fitriany (2011) beban kerja atau *workload* dapat dilihat dari jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses audit. Lopez (2005) dalam Liswan dan Fitriany (2011) mendefinisikan *workload* sebagai “*busy season*” yang terjadi pada kuartal pertama awal tahun karena banyak perusahaan memiliki *fiscal years* yang berakhir pada bulan Desember.

Masih dalam Liswan dan Fitriany (2011) pada penelitian lain, *workload* diistilahkan sebagai *audit capacity stress* yaitu tekanan yang dihadapi oleh auditor sehubungan dengan banyaknya klien audit yang harus ditanganinya. Beban kerja dengan banyaknya jumlah klien akan membuat seorang auditor mengalami tekanan yang sangat tinggi dan dapat mengurangi kualitas audit yang rendah. Menurut Lopez (2005) dalam Windri (2012), tekanan-tekanan yang terjadi ketika adanya *workload* ditandai dengan adanya ketegangan antara sumber daya yang langka atau terbatas dan kebutuhan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak diimbangi dengan waktu yang tersedia. Hal tersebut menyebabkan adanya kelelahan dari dalam diri auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dapat menurunkan kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan atau melaporkan penyimpangan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipersepsikan bahwa beban kerja adalah banyaknya satuan pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dalam melaksanakan audit seharusnya seorang auditor mengatur beban kerjanya, karena jika auditor tersebut mengalami beban kerja yang tinggi dalam melaksanakan audit tersebut maka kualitas audit yang dihasilkannya akan rendah.

2.1.4 Fungsi Komite Audit

2.1.4.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Arens, Elder, Beasley dan Jusuf yang diterjemahkan oleh Desti Fitriani (2013:84) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

“Komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen.”

Ada juga pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* yaitu “suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipersepsikan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris di dalam suatu perusahaan yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan.

2.1.4.2 Syarat Komite Audit

Seorang komite audit harus mempunyai suatu pengalaman atau keahlian yang akan berdampak pada tata kelola perusahaan. Adapun syarat Komite Audit menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:146) adalah sebagai berikut:

- “1. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

4. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII A 2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.
7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, Direktur atau pemegang saham utama emiten.
10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
11. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang akan datang.
12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris Komite Audit.”

Dengan adanya syarat yang ditujukan untuk komite audit yaitu agar komite audit tersebut mampu bertanggung jawab dengan segala pekerjaannya. Dengan pengetahuan yang tinggi dan pengalaman yang memadai, seorang komite audit akan mampu membaca kondisi yang sedang terjadi di dalam perusahaan tersebut.

2.1.4.3 Wewenang Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam manajemen atau perusahaan. Dengan dibentuknya komite audit, suatu manajemen dapat mengawasi secara menyeluruh terhadap aktivitas manajemen atau perusahaan.

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:149) wewenang Komite Audit yaitu:

- “1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- 2 Mencakup informasi yang relevan dari setiap karyawan.
3. Mengusahakan saran hukum dan professional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman sesuai, apabila dianggap perlu.”

Wewenang yang dimiliki oleh seorang komite audit mempunyai fungsi untuk mengawasi setiap aktivitas perusahaan, sehingga memperoleh informasi yang relevan dan mengetahui baik atau buruknya kinerja karyawan.

2.1.4.4 Fungsi Komite Audit

Auditor merupakan suatu perantara untuk mengkomunikasikan segala sesuatu kepada manajemen. Salah satu pihak yang berhak mendapatkan informasi yaitu komite audit, karena hubungan antara auditor dengan komite audit yaitu untuk berkomunikasi mengenai masalah yang ada dalam suatu perusahaan atau manajemennya.

Menurut Abdul Halim (2008:66) fungsi komite audit antara lain:

- “1. Membantu dewan komisaris dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.
2. Mengawasi kebijakan dan praktik akuntansi, dan pelaporan keuangan perusahaan.
3. Memperkuat independensi akuntan publik.
4. Menentukan kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit.
5. Mendiskusikan lingkup audit dengan auditor.

6. Melakukan komunikasi dengan auditor mengenai masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti pembatasan lingkup audit oleh manajemen.
7. Menelaah laporan keuangan dan laporan audit bersama auditor independen”.

Pada dasarnya fungsi dari komite audit yaitu untuk mengawasi tata kelola dalam suatu manajemen, dan hubungannya dengan auditor yaitu dapat berperan sebagai penghubung dengan manajemen.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981) dalam Alim, dkk (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar, dibandingkan dengan KAP yang kecil.”

Sedangkan menurut Sutton (1993) dalam Alim, dkk (2007) menjelaskan kualitas audit dapat diartikan sebagai berikut:

“Gabungan dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatannya pada standar yang ditetapkan. Dimensi hasil adalah bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan.”

Ada juga yang mendefinisikan kualitas audit menurut De Angelo (1981) dalam Lauw Tjun Tjun (2012) yaitu:

“Kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi. Kemampuan untuk

menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari keahlian auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.”

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan hasil dari pekerjaan seorang auditor tentang kemampuan dalam menemukan temuan yang ada dalam laporan keuangan dan kemauan dari seorang auditor untuk melaporkan tentang kecurangan atau pelanggaran yang ada karena dengan hasil dari pekerjaan auditor itu dibutuhkan oleh banyak pihak.

Menurut Sutton (1993) dalam Justinia Castellani (2008) pengukuran kualitas audit dilihat dari proses dan hasil. Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap administrasi akhir. Dalam tahap perencanaan seorang auditor harus memahami industri klien dan menyusun program yang akan dilaksanakan dalam proses audit, sedangkan dalam tahap pelaksanaan seorang auditor harus menerapkan program dan mendapatkan informasi yang banyak mengenai klien, serta dalam tahap administrasi akhir seorang auditor membicarakan hasil temuan dengan klien. Menurut De Angelo (1981) dalam Justinaia Castellani (2008) Kualitas audit dapat dilihat dari kemampuan auditor menemukan kesalahan dan keberanian melaporkan kesalahan. Dalam kemampuan auditor menemukan kesalahan, seorang auditor harus mempunyai pengetahuan dan melakukan pelatihan, dan seorang auditor harus mempunyai keberanian dalam melaporkan kesalahan walaupun dengan adanya tambahan biaya audit dan risiko kehilangan klien.

Kualitas yang dihasilkan oleh auditor harus berkualitas, karena dengan hasil tersebut seorang auditor akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain yang berkepentingan mengenai laporan keuangan yang diaudit tersebut.

2.1.5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang audit menjadi suatu pembuktian kepada masyarakat. Pekerjaan akuntan publik biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien (Basuki, 2008). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, faktor-faktor tersebut menurut Nasrullah (2009) yaitu sebagai berikut:

- “ 1. *Tenure*
 2. Jumlah klien
 3. Kesehatan keuangan klien
 4. Adanya pihak ketiga yang melakukan review atas laporan audit
 5. Independen auditor uang efisien
 6. *Level of audit fees*
 7. Tingkat perencanaan kualitas audit.”

Dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit tersebut, diharapkan auditor tetap menjaga sikap independensinya, karena dari berbagai faktor yang telah disebutkan di atas tidak menutup kemungkinan seorang auditor akan terpengaruhi dalam pelaksanaan auditnya.

2.1.5.3 Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Agar kepercayaan dari masyarakat tidak hilang, maka seorang auditor harus meningkatkan kualitas auditnya. Karena dengan meningkatnya kualitas audit tersebut itu membuktikan seorang auditor mampu menyelesaikan auditnya dengan baik.

Menurut Nasrullah (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas audit maka harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu:

- “1. Perubahan *accounting requirements* terhadap *Legislation* dan *Statements of Standard Accounting Practice*.
2. Perubahan lingkungan bisnis.
3. Meningkatkannya kompleksitas dari sistem akuntansi yang menggunakan komputer.”

Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas audit menurut Nasrullah (2009) masih dalam jurnalnya adalah sebagai berikut:

- “1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise*

terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian *intern* klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pengauditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.”

Menurut Behn (2002) dalam Nataline (2007) dan Handoko (2011)

menyatakan terdapat dua belas atribut kualitas audit yaitu:

1. Pengalaman melakukan audit (*client experience*)
Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman.
2. Memahami industri klien (*industry client*)
Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah serta perubahan teknologi yang berpengaruh terhadap auditnya.
3. Responsif atas kebutuhan klien (*responsiveness*)
Atribut yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan kebutuhan kliennya.
4. Taat pada standar umum (*technical competence*)
Kredibilitas auditor tergantung kepada kemungkinan auditor mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan penyajian serta kemungkinan auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya. Kedua hal tersebut mencerminkan terlaksananya standar umum.
5. Independensi (*independence*)

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Bersikap independen artinya tidak mudah dipengaruhi.

6. Sikap hati-hati (*due care*)
Auditor yang bekerja dengan sikap kehati-hatian akan bekerja dengan cermat dan teliti sehingga menghasilkan audit yang baik, dapat mendeteksi dan melaporkan kekeliruan serta ketidakberesan.
7. Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (*quality commitment*)
IAI sebagai induk organisasi akuntan publik di Indonesia mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti program profesi akuntan (PPA) agar kerja auditnya berkualitas hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari IAI dan para anggotanya.
8. Keterlibatan pimpinan KAP
Pemimpin yang baik perlu menjadi *vocal point* yang mampu memberikan perspektif dan visi yang luas atas kegiatan perbaikan serta mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya dan prestasi perorangan maupun kelompok.
9. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat waktu (*field work conduct*)
Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan membuat suatu program audit secara tertulis, dengan tepat dan matang akan membuat keputusan bagi klien.
10. Keterlibatan komite audit
Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis dikarenakan mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan keuangan.
11. Standar etika yang tinggi (*Ethical Standard*)
Dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang auditor harus menegakkan etika profesional yang tinggi agar timbul kepercayaan dari masyarakat.
12. Tidak mudah percaya
Auditor tidak boleh menganggap manajemen sebagai orang yang tidak jujur, tetapi tidak boleh juga menganggap bahwa manajer adalah orang yang tidak diragukan lagi kejujurannya, adanya sikap tersebut akan memberikan hasil audit yang bermutu dan akan memberikan kepuasan bagi klien.”

Dengan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang audit harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seorang auditor, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit tersebut. Adanya

atribut kualitas audit membuktikan bahwa hubungan seorang auditor dengan pihak lain yang berkepentingan harus terjaga, karena dengan komunikasi yang dilakukan oleh auditor dengan yang lain maka hasil audit akan berkualitas.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eka Kartika (2013)	Pengaruh <i>Fee</i> Audit dan Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: <i>Fee</i> Audit dan Masa Perikatan Auditor Variabel Dependen: Kualitas Audit	Menganalisa Pengaruh <i>Fee</i> Audit dan Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit	<i>Fee</i> Audit dan Masa Perikatan Auditor berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit
2	Windri Suganda Putri (2013)	Pengaruh <i>Workload</i> dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: <i>Workload</i> dan Spesialisasi Auditor Variabel Dependen: Kualitas Audit	Menganalisa Pengaruh <i>Workload</i> dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	<i>Workload</i> dan Spesialisasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit
3	Liswan Setiawan W	Pengaruh <i>Workload</i> dan	Variabel Independen:	Menganalisa Pengaruh	Workload berpengaruh

	dan Fitriany (2011)	Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Kualitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi	<i>Workload</i> dan Spesialisasi Auditor Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Moderasi: Kualitas Komite Audit	<i>Workload</i> dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Kualitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi	signifikan negatif terhadap kualitas audit dan kualitas komite audit memperlemah pengaruh negative <i>workload</i> terhadap kualitas audit. sedangkan untuk spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit namun komite audit tidak berperan memperkuat pengaruh positif spesialisasi terhadap kualitas audit
4	Indah Mutiara (2014)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Moderasi: Etika Auditor	Menganalisa Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Kompetensi dan Independensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit dan etika auditor mampu memperkuat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit sedangkan etika auditor mampu memperkuat hubungan antara independensi auditor dengan kualitas audit

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya, maka persamaan dan perbedaan fokus penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Fokus Penelitian Dibandingkan Penelitian Sebelumnya

No	Kriteria	Eka Kartika (2013)	Windri Suganda Putri (2013)	Liswan Setiawan W dan Fitriany (2011)	Indah Mutiara (2014)	Heni Herniawati (2015)
1	- Topik: Audit	√	√	√	√	√
-2	- Judul a. Pengaruh <i>Fee</i> Audit dan Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit b. Pengaruh <i>Workload</i> dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audi c. Pengaruh <i>Workload</i> dan Spesialisasi Auditor Terhdap Kualitas Audit Dengan Kulaitas Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi	√ - -	- √ -	- - √	- - -	- - -

	d. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi e. Pengaruh Biaya Audit, Beban Kerja Audit, dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit	-	-	-	√	-
3	- Variabel Independen: a. <i>Fee</i> Audit (Biaya Audit) b. Masa Perikatan Auditor c. <i>Workload</i> d. Spesialisasi Auditor e. Kompetensi f. Independensi g. Komite Audit - Variabel Dependen: Kualitas Audit - Variabel Moderasi: a. Kualitas Komite Audit b. Etika Audi	√ √ - - - - -	- - √ √ - - -	- - √ √ - - -	- - - - √ √ -	√ - √ - - √ -
4	- Populasi dan Sampel a. Populasi yang digunakan yaitu Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung dan sampel yang digunakan yaitu	√	-	-	-	-

	16 KAP yang berada di kota Bandung					
b.	Populasi yang digunakan yaitu KAP yang berlokasi di wilayah Bandung Timur dan Bandung Tengah sebanyak 5 KAP dengan sampel yang digunakan yaitu 52 audit. Dan sampling yang digunakan yaitu <i>Probability Sampling</i>	-	√	-	-	-
c.	Populasi yang digunakan yaitu Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2008 dan sampel yang digunakan yaitu 95 perusahaan	-	-	√	-	-
d.	Populasi yang digunakan KAP yang berada di Kota Bandung dan sampel yang digunakan 19 auditor dengan menggunakan <i>probability sampling</i>	-	-	-	√	-
e.	Populasi yang digunakan dan Sampel yang digunakan yaitu 48 auditor pada 7 KAP yang terdaftar di OJK di kota Bandung	-	-	-	-	√

	dengan menggunakan <i>Nonprobability Sampling</i>					
5	- Metode Penelitian a. Uji hipotesis Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi <i>Statistical Package For The Social Sciences</i> (SPSS) b. Uji hipotesis Menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, dan untuk menganalisis variabel moderasi yaitu menggunakan uji interaksi atau <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) dengan bantuan aplikasi <i>Statistical Package For The Social Sciences</i> (SPSS)	√	√	-	-	√
		-	-	√	√	-

Dari penelitian Eka Kartika (2013) yang menguji tentang pengaruh *Fee Audit* dan Masa Perikatan Auditor terhadap Kualitas Audit yang menjadi variabel bebasnya yaitu *Fee Audit* dan Masa Perikatan Auditor sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Fee Audit dan Masa Perikatan Auditor berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kualitas Audit. Terdapat perbedaan variabel bebas yang diteliti yang diteliti oleh penulis dengan penelitian Eka Kartika (2013), penulis menggunakan variabel bebas *Fee* Audit atau Biaya Audit, Beban Kerja Audit dan Komite Audit, sedangkan variabel terikatnya menggunakan Kualitas Audit.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Windri (2013) tentang pengaruh *Workload* dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit yang menjadi variabel bebasnya yaitu *Workload* dan Spesialisasi Auditor sedangkan yang menjadi variabel terikatnya yaitu Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan *Workload* dan Spesialisasi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit.

Liswan Setiawan dan Fitriany (2011) tentang pengaruh *Workload* dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kualitas Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan *Workload* berpengaruh signifikan negatif terhadap Kualitas Audit dan Kualitas Komite Audit memperlemah pengaruh negatif *Workload* terhadap Kualitas Audit, dan Spesialisasi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit serta Kualitas Audit tidak berperan memperkuat pengaruh positif spesialisasi terhadap kualitas audit.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Indah Mutiara (2013) menganalisis tentang pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitiannya yaitu Kompetensi dan Independensi Auditor berpengaruh secara simultan dan parsial

terhadap Kualitas Audit dan Etika Auditor mampu memperkuat hubungan antara Kompetensi dan Kualitas Audit dan Etika Auditor juga mampu memperkuat hubungan antara Independensi Auditor dengan Kualitas Audit. Adapun persamaan variabel terikat yang digunakan oleh penulis yaitu Kualitas Audit.

Berdasarkan data di atas ada persamaan variabel yang digunakan oleh penulis dengan Eka (2013) yaitu menggunakan variabel independen *Fee Audit* atau Biaya Audit, dan variabel independen yang lain yaitu *Workload* atau Beban Kerja Audit yang penulis gunakan dengan Windri (2013) dan Liswan dan Fitriany (2011), sedangkan persamaan variabel dependen yang digunakan oleh penulis, Eka (2013), Liswan dan Fitriany (2011) dan Windri (2013) serta Indah (2014) yaitu Kualitas Audit. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu Windri (2013) dan Eka (2011) menggunakan 2 (dua) variabel indepen sedangkan penulis menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu Biaya Audit, Beban Kerja Audit dan Fungsi Komite Audit, sedangkan persamaan variabel dependennya sama yaitu Kualitas Audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Biaya Audit Terhadap Kualitas Audit

Biaya audit atau *fee* audit merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kualitas audit. Dengan adanya biaya audit maka seorang auditor akan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk KAP terhadap klien sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Besaran *fee*

atau biaya inilah yang terkadang membuat para auditor dilema karena dengan besarnya biaya audit yang telah disepakati sebelumnya, auditor tetap harus objektif dalam menjalankan setiap pekerjaannya.

Menurut Surat Keputusan No. KEP/024/IAP/VII/2008 tentang kebijakan penetapan biaya audit atau *fee* audit butir kelima yaitu “Kebijakan tentang penentuan *fee* audit oleh Kantor Akuntan Publik menjadi salah aspek dalam hal yang dilakukannya *review* mutu terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut.”

Menurut Yuniarti (2011) dalam Kurniasih dan Rohman (2014):

“Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit meningkatkan kualitas audit.”

Pemerintah Indonesia sudah berusaha menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang membatasi masa pemberian jasa akuntan publik. Tujuan dari peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk menjaga independensi auditor yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit itu sendiri, hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor maupun publik terhadap laporan audit yang dikeluarkan, yang merupakan acuan penting bagi investor dalam pengambilan keputusan (Hartadi, 2009). Di Indonesia sendiri masih jarang yang melakukan penelitian mengenai biaya audit atau *fee* audit. Salah satu penelitian mengenai biaya audit atau *fee* audit yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hartadi (2009) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa terbukti *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Maka dengan adanya biaya audit seorang auditor diharapkan mampu

memberikan audit yang berkualitas, sehingga mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.

2.2.2 Pengaruh Beban Kerja Audit Terhadap Kualitas Audit

Beban Kerja atau *workload* menunjukkan beban dari aktivitas yang dilakukan dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan waktu yang terbatas. Liswan dan Fitriany (2011) *Workload* dapat di lihat dari jumlah klien yang harus ditangani oleh seorang auditor atau terbatasnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses audit.

Dari kasus yang pernah terjadi yang menimpa Enron yang membuat dibubarkannya KAP Arthur Anderson karena telah melakukan pelanggaran dan terlibat dalam menghancurkan dokumen yang penting. Akibat dari dibubarkannya Arthur Andersen yaitu beberapa KAP mendapat tambahan pekerjaan dari klien yang berasal dari KAP Arthur Andersen. Dengan bertambahnya klien, beban kerja yang dialami oleh KAP tersebut pun akan menambah pula. *Workload* atau beban kerja yang tinggi akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor dan menurunkan kemampuan auditor dalam menemukan suatu kecurangan atau penyimpangan.

Menurut Lopez (2005) dalam Liswan dan Fitriany (2011):

“Proses audit yang dilakukan ketika adanya tekanan *workload* akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika tidak ada tekanan *workload*.”

2.2.3 Pengaruh Fungsi Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Komite audit merupakan pihak yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan segala sesuatu dalam melaksanakan audit. Arens, dkk yang dialih bahasakan oleh Herman Widodo (2008:112) menyatakan “Komite audit harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan nonaudit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor”. Salah satu fungsi komite audit yaitu memilih auditor eksternal. Dengan keahlian yang dimiliki oleh komite audit maka akan membantu dalam mengawasi setiap pekerjaan auditor eksternal, sehingga komite audit akan mengetahui hasil auditor tersebut dalam melaksanakan audit.

Bradbury et al (2004) dalam Liswan dan Fitriany (2011):

“Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memantau proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Keberadaan fungsi komite audit dengan tugas dan tanggung jawabnya di atas dapat memberikan respon yang positif terhadap kualitas audit perusahaan.”

Komunikasi antara komite audit dan auditor harus terjalin dengan baik. Dalam Standar Profesi Akuntan Publik seksi 317.17 yaitu Komunikasi dengan Komite Audit menyatakan “Auditor harus memperoleh keyakinan bahwa komite audit atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab dan wewenang setara, telah mengetahui sepenuhnya akan adanya unsur tindakan pelanggaran hukum yang sudah menjadi perhatian auditor. Komunikasi tersebut harus menjelaskan bentuk

pelanggaran, dan dampaknya terhadap laporan keuangan”. Segala bentuk temuan atau hasil audit yang dihasilkan oleh auditor harus dikomunikasikan dengan komite audit.

2.2.4 Pengaruh Biaya Audit, Beban Kerja Audit Dan Fungsi Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Biaya audit merupakan hal yang penting bagi seorang auditor dalam mempertimbangkan pelaksanaan audit. Biaya audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit Dalam Standar Profesi Akuntan Publik seksi 240.1 tentang imbalan jasa profesional atau *fee* audit yaitu “Dalam melakukan negoisasi mengenai imbalan jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan profesional yang dipandang sesuai”. Dengan negoisasi mengenai *fee* atau biaya audit maka diharapkan agar independensi auditor tetap terjaga dan menghasilkan audit yang berkualitas.

Menurut Yuniarti (2011) dalam Kurniasih dan Rohman (2014):

“Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit meningkatkan kualitas audit.”

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu beban kerja audit. Beban kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang auditor, karena jika seorang auditor mempunyai beban kerja audit yang tinggi maka kualitas audit

yang dihasilkan akan rendah. Menurut Adil Kurnia (2011) “Beban kerja adalah suatu proses analisa terhadap waktu yang digunakan oleh seorang atau sekelompok orang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan (jabatan) atau kelompok jabatan (unit kerja) yang dilaksanakan dalam keadaan atau kondisi normal”.

Menurut Lopez (2005) dalam Liswan dan Fitriany (2011):

“Proses audit yang dilakukan ketika adanya tekanan *workload* akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika tidak ada tekanan *workload*.”

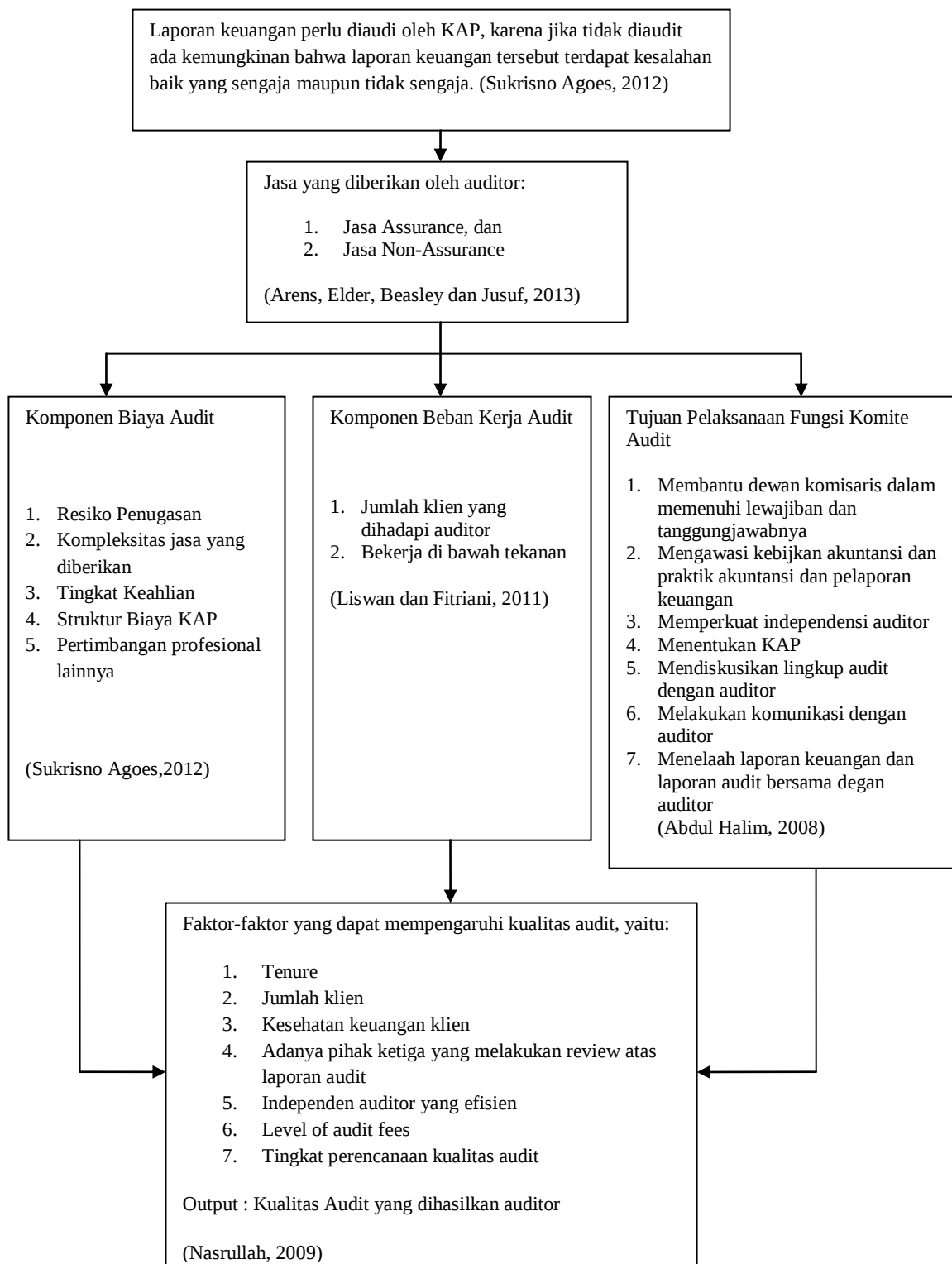
Adapun faktor yang lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu fungsi komite audit. Menurut Arens, dkk yang diterjemahkan oleh Desti Fitriany (2013) “komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen”. Salah satu fungsi komite audit yaitu berkomunikasi dengan auditor serta manajemen. Dengan adanya komunikasi antara komite audit dengan auditor akan melancarkan setiap proses dalam melaksanakan audit.

Bradbury et al (2004) dalam Liswan dan Fitriany (2011):

“Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memantau proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Keberadaan fungsi komite audit dengan

tugas dan tanggung jawabnya di atas dapat memberikan respon yang positif terhadap kualitas audit perusahaan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.2 Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan beberapa hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara biaya audit terhadap kualitas audit
2. Terdapat pengaruh antara beban kerja audit terhadap kualitas audit
3. Terdapat pengaruh antara fungsi komite audit terhadap kualitas audit
4. Terdapat pengaruh antara biaya audit, beban kerja audit dan fungsi komite audit terhadap kualitas audit